

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat memberi dorongan kepada pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk yang berupa sarana dan prasarana baik di desa maupun di kota. Pesatnya pertumbuhan penduduk tentunya sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang, terutama ruang pada wilayah perkotaan. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota juga sebagai tempat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan dalam bermacam-macam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, dan budaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berperan penting dalam mewujudkan tatanan Nasional yang berupa pengelolaan ruang di wilayahnya.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki wewenang tak terbatas dalam menata daerah serta berwenang dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang dalam berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan tuntutan masyarakatnya. Mengenai hal tersebut maka Pemerintah Daerah merealisasikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Ponorogo yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 mengenai penataan tata ruang.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman perencanaan penataan ruang wilayah yang didasarkan pada pemanfaatan ruang yang terdiri dari 3 hal yaitu (strategi perwujudan sistem prasarana, perwujudan pusat kegiatan, perwujudan struktur ruang). Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang telah dijelaskan bahwa dalam rencana tata

ruang wilayah setiap kota diwajibkan mengalokasikan minimal 30% dari ruang wilayahnya untuk RTH (20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat yaitu lahan milik swasta atau masyarakat).

Didefinisikan oleh Carr (1992) bawasannya ruang terbuka publik merupakan area umum, yang dimana masyarakat atau publik melakukan aktivitas baik ritual atau fungsional. Ruang terbuka publik dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas serta interaksi sosial. Tidak hanya untuk melakukan aktivitas harian, namun ruang terbuka publik juga digunakan untuk aktivitas periodik, serta aktivitas umum seperti aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Selain itu non regular atau aktivitas periodik yang meliputi aktivitas budaya, keagamaan dan perayaan. Ruang terbuka dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Ruang terbuka aktif, merupakan ruang terbuka yang terdapat bermacam-macam kegiatan didalamnya, seperti upacara, olahraga, bermain, dan interaksi sosial lainnya.
- b. Ruang terbuka pasif, merupakan ruang terbuka yang tidak mengandung kegiatan atau interaksi sosial di dalamnya, seperti taman atau penghijauan.

Ruang terbuka publik digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat saling berinteraksi. Hubungan antar pengunjung dalam berinteraksi dan beraktivitas sangat erat dalam penggunaan ruang terbuka publik. Dari beberapa penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ruang terbuka publik, aspek-aspek tersebut antara lain aspek kenyamanan, ketersediaan fasilitas penunjang, kebersihan, kemudahan pencapaian / aksesibilitas, image dan vitalitas kawasan sekitar (Fatony & Sukmawati, 2021).

Ruang merupakan komponen penting dalam hubungan antar masyarakat dan perilaku karena berfungsi sebagai tempat mewadahi kegiatan masyarakat (Hantono, 2019). Alun-alun atau aloen-aloen berasal dari bahasa jawa yang diartikan sebagai lapangan yang terbuka luas, dikelilingi jalan yang dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial, lokasinya berada di tengah kota dan berfungsi sebagai fasilitas publik dan ruang terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Menurut Mpu Prapanca dalam Kitab

Negarakertagama tahun Saka 1287 (1365 Masehi) di indikasikan bahwa alun-alun sebagai simbol kekuasaan raja di keraton Majapahit dan merupakan tanah lapang yang bermakna sakral. (Pusparini, 2022).

Pada masa lampau alun-alun merupakan pusat kemasyarakatan (*civic centre*). Dalam konsep tata ruang kota Jawa alun-alun menjadi salah satu identitas kota-kota di Pulau Jawa. Letak alun-alun berdasarkan tiga unsur kosmologi keraton yaitu (Tuhan, manusia, alam semesta), hubungan korelatif ketiga unsur tersebut terlihat pada bangunan keraton dan tata ruang kota kerajaan. Kesejajaran antara makrokosmos (jagat raya) dengan mikrokosmos (manusia) merupakan hal yang penting dalam pemahaman Jawa, sehingga tidak hanya menjadi pusat politik namun juga menjadi pusat magi seluruh wilayah kerajaan. (Luh dkk, 2021).

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Medan melakukan penertiban terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) secara informal dikarenakan kehadiran PKL informal tersebut merusak estetika dan ketertiban masyarakat kota. Pemerintah Kota Medan mengadakan perencanaan untuk menjadikan Medan sebagai kota Bestari (bersih, tertata, rapi dan indah). Karena fasilitas berteduh harus ada di ruang terbuka hijau, Pemerintah Kabupaten Bandung merancang fasilitas berteduh untuk memenuhi aspek fungsi (menambah kenyamanan pengunjung) dan aspek estetika (menambah daya tarik pengunjung). Hasil pengamatan di Alun-Alun Ngawi menunjukkan adanya faktor-faktor kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap pemanfaatan alun-alun. Seperti faktor kestrategisan lokasi, kenyamanan, dan daya tarik zona-zonanya. Faktor kenyamanan meliputi fasilitas berteduh, dan daya tarik seperti adanya atraksi/pertunjukan dan pemandangan yang disuguhkan. Seiring berkembangnya zaman, alun-alun juga mengalami perubahan baik fisik maupun fungsinya, seperti di Alun-Alun Empang Kota Bogor yang saat ini tidak utuh dikarenakan bangunan rumah bupati yang sudah tidak teridentifikasi. Kini yang tersisa hanya tanah lapang berbentuk persegi dan masjid yang dikelilingi permukiman padat penduduk dan bangunan-bangunan komersial. Berdasarkan persepsi *stakeholder* terdapat 7 variabel yang

membentuk alun-alun, diantaranya adalah (ruang terbuka, sirkulasi, persepsi, orientasi, aktivitas, elemen fisik makro, dan elemen fisik mikro) seperti pada pengamatan di Alun-Alun Surabaya.

Seperti halnya kota-kota lainnya di pusat kota Kabupaten Ponorogo juga terdapat alun-alun sebagai fasilitas publik dan berfungsi sebagai taman/ruang terbuka. Alun-Alun Kota Ponorogo berlokasi di Jl. Alun-Alun Timur Barat No.7, Ponorogo, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Berlokasi di tengah kota yang sekelilingnya terdapat bangunan-bangunan penting diantaranya adalah, pada bagian barat terdapat Masjid Agung yang arsitekturnya bernuansa hijau, di bagian utara terdapat pusat pemerintahan yaitu Pendopo Kabupaten dan Gedung Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di bagian timur ada gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ponorogo, dan di sebelah selatan terdapat Keraton dan Ponorogo Permai (POPER) sebagai pusat perbelanjaan.

Pada keempat sudut alun-alun Ponorogo terdapat patung singa sebagai simbol kesenian Reog Ponorogo yang membuatnya terlihat berbeda dengan alun-alun lain pada umumnya. Sebagai fasilitas publik di alun-alun Ponorogo sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pasar malam terutama saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Grebeg Suro, Festival Nasional Reog Ponorogo, konser musik, dan pertunjukan-pertunjukan kesenian lainnya. Selain itu di sekeliling alun-alun Ponorogo terdapat berbagai pedagang dari dalam maupun luar Kabupaten Ponorogo untuk menjual dagangannya. Karena banyaknya berbagai jenis kuliner di sekitar alun-alun dan wahana-wahana permainan yang disajikan menjadikannya sebagai salah satu wisata malam yang menarik di Kabupaten Ponorogo. Selain itu banyaknya lampu-lampu hias membuatnya semakin menarik di malam hari. Sehingga hal tersebut mengundang banyaknya perhatian masyarakat untuk berwisata malam di Alun-Alun Ponorogo.

Penataan ruang Kota Ponorogo mencakup beberapa aspek diantaranya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan. Alun-Alun menjadi salah satu bentuk ruang kota, ruang terbuka publik yang memiliki

fungsi sebagai ruang untuk berinteraksi sosial dan beraktivitas. Banyaknya aktivitas perekonomian yang dapat dilihat dari banyaknya pedagang yang berjualan dari dalam maupun luar kota dan dengan berbagai jenis jualannya, maka sangatlah penting untuk dilakukan pengelolaan dan penataan bidang perdagangan sebagai salah satu bentuk perwujudan tata kelola ruang kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melimpahkan kewenangan pada Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) Bidang Perdagangan / Bidang Kelola Pasar untuk melakukan penataan, pembinaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan Alun-Alun Ponorogo. Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat pengguna alun-alun. Sangat penting untuk memastikan rasa aman pada pengguna ruang publik, hal tersebut termasuk kebutuhan dasar manusia. Karena hilangnya rasa aman dalam lingkungan hidup sehari-hari dapat menimbulkan dampak negatif, seperti sikap anti sosial, perubahan perilaku, bahkan dapat menimbulkan stres (Fithri dkk, 2021).

Hasil pengamatan penulis pada alun-alun Ponorogo cukup menarik terutama dari pengunjung yang sebagian besar merupakan keluarga muda, rata-rata dari mereka mengunjungi alun-alun untuk mengajak anaknya ke zona bermain, terutama pada saat weekand. Hal yang kurang menarik adalah banyaknya pengamen, dan hal ini tentunya mengganggu kenyamanan pengunjung. Fasilitas lahan parkir khusus juga belum ada, para pengunjung di dapati parkir kendaraan di bahu jalan seputar alun-alun hingga halaman masjid. Keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sepertinya belum tertata rapi dengan sebagai mana mestinya, karena sebagian besar dari mereka masih menggunakan pedestrian (jalur untuk pejalan kaki) untuk area berdagang.

Dari keterangan dan fenomena yang tersebut diatas menjadi pertimbangan dilakukannya penelitian ini, dan menjadi alasan penulis dalam memilih judul “PENERAPAN GOOD GOVERNANCE OLEH DINAS PERDAGKUM (PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO) DALAM TATA KELOLA ALUN-ALUN”. Penelitian ini difokuskan di Alun-Alun Ponorogo khususnya pada aktivitas ekonomi/bidang perdagangan dan

pemanfaatan lahan, dan diharapkan penulis dapat mendeskripsikan bagaimana Dinas Perdagkum menerapkan *Good Governance* dalam memenuhi tugas dan fungsinya dalam penataan ruang kota.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) dalam tata kelola alun-alun Kabupaten Ponorogo.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) dalam tata kelola alun-alun Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak :

1. Bagi Penulis, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) dalam tata kelola alun-alun Kabupaten Ponorogo.
2. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai gambaran penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) dalam tata kelola alun-alun Kabupaten Ponorogo dan bisa menjadi referensi untuk pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut.

## E. Penegasan Istilah

### 1. *Good Governance*

Merupakan sebuah sistem yang menjalankan pemerintahan berdasarkan pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha (swasta), penyelenggaraan pemerintah didukung oleh prinsip-prinsip dasar diantaranya adalah demokratis, keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan profesionalisme, yang merupakan tuntutan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Asas umum *good governance* diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Rohman & Hanafi, 2019). Selain itu *Good Governance* diartikan sebagai acuan dalam proses dan struktur sosial ekonomi dan hubungan politik yang baik. (Tiawon dkk, 2020).

### 2. Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro).

Merupakan kantor dinas koperasi Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang koperasi termasuk merumuskan kebijakan perizinan koperasi. Kantor pemerintahannya beralamat di Gedung Graha Krida Praja, Lantai 7, Jl. Alun-Alun Utara, Ponorogo, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kantor ini beroperasi hari senin sampai jum'at, mulai pukul 08.00 AM hingga 04.00 PM (IDalamat, 2023).

### 3. Tata Kelola

Secara umum merupakan upaya sistematis dalam proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip yang meliputi beberapa fungsi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

### 4. Alun-Alun

Hampir seluruh kota di Pulau Jawa memiliki sebidang tanah lapang, di tengah kota yang lokasinya berdekatan dengan kantor pusat

pemerintahan dan dekat dengan tempat ibadah. Zaman dahulu alun-alun merupakan wilayah kekuasaan raja, namun seiring berjalannya waktu tempat tersebut menjadi tidak menjadi sakral lagi dan beralih fungsi menjadi ruang terbuka untuk publik (Kompas. 2023).

#### 5. Kabupaten Ponorogo

Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang berposisi kurang lebih 200 Km sebelah barat daya Surabaya (Ibu Kota Provinsi), dan 800 Km dari Jakarta (Ibu Kota Negara Indonesia). Kabupaten Ponorogo terletak pada  $111^{\circ}7'$  hingga  $111^{\circ} 52'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 49'$  hingga  $8^{\circ} 20'$  Lintang Selatan. Kondisi topografinya bervariasi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayahnya yaitu sekitar 79% berada pada ketinggian 500m diatas permukaan laut. Secara klimatologis dan topografis wilayah ini berada pada dataran rendah dengan iklim tropis. Mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu berkisar antara  $18^{\circ}$  s/d  $31^{\circ}$  Celcius.

### F. Landasan Teori

#### 1. Teori *Good Governance*

Merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kerangka prinsip yang dianggap paling baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *good governance* bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi (manajemen dan kepemimpinan), namun juga meliputi persoalan eksternal (tata hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga dan dengan masyarakat. (Mote, 2020).

Prinsip *good governance* terdiri dari lima unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut :



1) Transparansi

Merupakan penyedia informasi yang relevan dan material yang dapat diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah berkewajiban memberi informasi relevan secara jelas dan tepat kepada pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas

Dalam pelayanan publik akuntabilitas meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan pada masyarakat dengan memperhatikan SOP pelayanan yang berlaku.

3) Responsibilitas

Merupakan prinsip dimana pemerintahan harus patuh pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan wilayahnya, sehingga pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:27) responsibilitas memiliki prinsip, yaitu : Setiap institusi atau lembaga publik prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani kepentingan dari berbagai pihak (stakeholders).

4) Independen

Dalam penerapan *good governance* prinsip independen merupakan hal yang sangat penting. Independensi (kemandirian) merupakan keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa tekanan atau benturan kepentingan dari pihak lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengambilan keputusan prinsip independensi sangatlah penting. Jika prinsip independensi hilang dalam proses pengambilan keputusan maka objektivitas dalam pengambilan keputusan juga hilang.

## 5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang berdasarkan pada perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Teori Tata Ruang

Pada pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, dijelaskan bahwa tata ruang merupakan “wujud struktural ruang dan pola ruang”. Penataan ruang pada Pasal 1 angka 5 yang dimaksud adalah “suatu proses perencanaan tata ruang, dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang” (Juniarso & Achmad, 2023).

(Suripto dkk, 2019) mendeskripsikan bahwa pembangunan penataan ruang harus memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan agar tercipta ruang yang berguna untuk masyarakat. Penataan ruang menjadi salah satu dasar yang mengantisipasi pesatnya pembangunan yang diikuti kebijakan penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Penataan ruang pada UU Nomor 26 Tahun 2007 yaitu sebagai sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang berupa penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan, pelaksanaan program dan pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ruang terbuka dibagi menjadi 2, yaitu :

### a. RTH (Ruang Terbuka Hijau)

RTH merupakan area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam.

Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau menurut pandangan Sadyohutomo & Mulyono antara lain :

1. Hutan kota,
  2. Lapangan olahraga,
  3. Kuburan jalur sempadan jalan,
  4. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki,
  5. Atrium pada kompleks bangunan besar (plaza dan mall),
  6. Perairan atau *waterfront* (kolam, danau, sungai, dan tepian laut),
  7. Taman yang bersifat publik atau *parks* (taman bermain, taman kota, taman lingkungan permukiman dan alun-alun),
  8. Ruang terbuka privat (taman, halaman, teras rumah, dan sempadan bangunan).
- b. RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)

Merupakan ruang terbuka di perkotaan yang berupa lahan yang diperkeras dan yang berupa badan air. RTNH dibagi menjadi ruang terbuka perkerasan (*paved*), ruang terbuka biru (badan air) dan ruang terbuka kondisi lainnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009).

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan antara lain untuk :

- a. Menyediakan acuan untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RTH.
- b. Memberi panduan praktis pada pemangku kepentingan RTH dalam penyusunan rancangan pembangunan dan pengelolaan RTH.
- c. Memberi bahan kampanye kepada publik mengenai arti penting RTH bagi kehidupan perkotaan.
- d. Memberi informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai perlunya RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketersediaan kawasan resapan air.
- b. Menciptakan planologis perkotaan melalui keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang menjadi sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman, indah, bersih dan segar. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008).

Oleh karena itu pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTNH disusun untuk memberi pedoman kepada pemerintah dalam perencanaan tata ruang baik dalam skala rencana umum ataupun, rencana detail, dan bahkan pada skala yang lebih teknis (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).

### 3. Teori Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan (*planning*) merupakan proses, sedangkan hasilnya berupa “rencana”, dapat dipandang sebagai bagian dari kegiatan yang lebih dari sekedar *refleks* yang didasarkan pada perasaan. Perencanaan merupakan bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan mempunyai keterkaitan erat dengan pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dikatakan sebagai pemecah masalah karena saling terkait dan berpedoman pada masa depan.

Saul M. Katz mengungkapkan alasan dari diadakannya perencanaan, antara lain adalah :

- a. Diharapkan dengan adanya perencanaan, pengarahan kegiatan, dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan yang ditunjukkan dengan pencapaian suatu perkiraan.

- b. Diharapkan dengan adanya perencanaan akan mendapat suatu perkiraan terhadap hal-hal yang akan dilalui dalam masa pelaksanaan.
- c. Dengan adanya perencanaan dapat memberikan kesempatan memilih berbagai alternatif mengenai cara dan kesepakatan dalam memilih kombinasi terbaik.
- d. Dengan diadakannya perencanaan skala prioritas, dengan memilih urutan dari segi pentingnya tujuan.
- e. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Dituliskan dalam jurnal arsitektur sekolah tinggi teknologi Cirebon (2023) Ruang publik merupakan elemen penting yang membentuk tata ruang kota karena digunakan dalam merancang kota. Ruang publik yang dimaksud ini berupa beberapa aspek yaitu, taman, lapangan, hingga aspek pendukung seperti pedestrian, dan jalur pejalan kaki. Alun-alun merupakan salah satu contoh ruang terbuka kota dengan fungsi sebagai taman rekreasi. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Terdapat 8 elemen fisik dalam perancangan kota, antara lain:

1. Signage
2. Preservasi
3. Ruang terbuka
4. Area pedestrian
5. Tata guna lahan
6. Sirkulasi dan parkir
7. Pendukung kegiatan
8. Bentuk dan massa bangunan.

Pemanfaatan ruang wilayah perlu diarahkan dalam rencana tata ruang yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi

kebijaksanaan strategis dan program-program pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang.

#### 4. Teori Ruang Publik

Ruang publik diartikan sebagai tempat masyarakat melakukan kontak sosial. Peran ruang publik sebagai elemen kota dapat memberikan karakter tersendiri, dan memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan tempat apresiasi budaya. Sebagai paru-paru kota ruang publik tidak lepas kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) di perkotaan. Pentingnya fungsi ruang publik dalam perencanaan kota yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pusat interaksi, dan komunikasi masyarakat, baik formal seperti upacara, dan sholat ied pada hari raya Idul Fitri, maupun informal, seperti pertemuan antar individu atau kelompok dalam acara santai dan rekreatif seperti konser musik, atau demo mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, ide-ide atau protes terhadap keputusan pemerintah, instansi, atau lembaga lainnya.
- b. Sebagai ruang terbuka, jalan menuju ke arah ruang publik, dan ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang dengan bangunan di sekitarnya, serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah ke tujuan lain.
- c. Sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, pakaian, souvenir, dan jasa entertainment.

Dalam buku *Convivial Urban Spaces, Creating Effectife Public Spaces* yang ditulis oleh Henry Shaftoe yang menyatakan beberapa kesamaan terhadap ruang publik yang baik. Baik dalam hal ini artinya memenuhi kategori sebagai ruang publik, dapat memenuhi fungsinya

sebagai ruang publik, kesamaan yang dimiliki oleh ruang publik yang baik dikategorikan dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori Fisik
  - a. Memiliki nilai estetika.
  - b. Memiliki beberapa tempat duduk.
  - c. Memiliki luasan yang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil.
  - d. Memiliki bentuk yang asimetris namun tetap proposional dan seimbang.
  - e. Mempertimbangkan perawatan permukaan horizontal untuk alasan praktis dan estetika.
  - f. Dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan untuk penggunaan yang berbeda.
  - g. Penggunaan material yang memiliki kualitas yang baik dan tahan lama dapat mengurangi biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan.
2. Kategori Geografis
  - a. Lokasi (inti kota, lingkungan atau pinggiran kota), umumnya ruang publik berfungsi paling efektif ketika berada di sentral, baik di kota, atau berada di konvergensi rute yang sering digunakan. Ruang publik juga berfungsi efektif ketika dikelilingi oleh multikultur dibandingkan dengan monokultur seperti kantor atau perumahan.
  - b. Jenis lingkungan dan daerah sekitar. Ruang publik yang baru terkadang digunakan untuk mencoba meregenerasi pusat kota atau daerah yang sebelumnya bermasalah. Namun, jika lingkungan terdekat masih dianggap tidak aman atau diabaikan, pengunjung akan memilih untuk tidak mengunjungi ruang publik tersebut, atau lebih buruk lagi berpotensi dihuni oleh tunawisma.
  - c. Di beberapa inti perkotaan negara maju, terdapat lebih dari satu ruang publik dengan fasilitas berbeda yang ditawarkan untuk berbagai penggunaan.

- d. Hubungan dengan transportasi (rute pejalan kaki atau rute kendaraan bermotor). Ruang publik yang baik perlu dapat dengan mudah diakses dengan kendaraan bermotor ataupun dengan berjalan kaki, tetapi rute ini tidak boleh didominasi oleh kehadiran ruang publik tersebut. Hal ini terkecuali oleh ruang publik untuk orang-orang yang tinggal di lingkungan terdekat.
3. Kategori Pengelolaan
    - a. Penerangan yang cukup.
    - b. Bersifat inklusif, ideal untuk semua pengunjung.
    - c. Sirkulasi untuk kendaraan bermotor dikontrol dengan ketat.
    - d. Keragaman penggunaan, serbaguna, dapat digunakan untuk banyak kegiatan.
    - e. Pemeliharaan yang teratur, ini menyangkut kebersihan dan fasilitas yang terjaga dengan baik.
    - f. Memiliki sarana untuk melakukan kegiatan sosial, seperti berkumpul, piknik, untuk menarik pengunjung.
    - g. Memiliki sistem keamanan yang baik tanpa berlebihan yang dapat mengakibatkan pengunjung merasa tidak nyaman.
  4. Kategori Psikologis
    - a. Tidak ada bau tidak sedap.
    - b. Terdapat komponen alam seperti tanaman, pohon, dan air.
    - c. Proteksi dari perubahan cuaca minor seperti panas dan gerimis.
    - d. Memiliki tempat khusus untuk memungkinkan pengunjung makan dan minum.
    - e. Ruang publik dapat memuaskan secara visual, tidak terlalu mewah maupun sederhana.
    - f. Tidak terlalu bising karena dapat mengganggu kegiatan pengunjung, namun juga tidak terlalu sunyi.
    - g. Pengunjung merasa aman dan nyaman. Hal ini didukung dengan desain dan manajemen dari ruang publik tersebut.



- h. Pengunjung menikmati ruang publik tanpa ada perasaan claustrophobia (fobia dengan ruangan ruang tertutup).
- i. Ruang publik tersebut memiliki karakter khas yang menjadi identitas yang bersifat positif dan dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi ruang publik tersebut. (Shinta & Putri, 2020).

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan rumusan dari teori yang menjabarkan terkait variable yang ada pada bagian landasan teori. Definisi operasional untuk mengoperasikan penelitian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan output data pada penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Penerapan 5 prinsip *Good Governance* yang meliputi :
  - 1. Transparansi
  - 2. Akuntabilitas
  - 3. Responibilitas
  - 4. Independen
  - 5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
- b. Tata kelola Alun-Alun Ponorogo
  - 1. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun.
  - 2. Pengelolaan alun-alun sebagai objek perekonomian.
  - 3. Kenyamanan alun-alun sebagai ruang terbuka dan daya tarik wisata.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum dalam tata kelola Alun-Alun Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang akan dirangkai menjadi kalimat agar lebih mudah dipahami dan tersampaikan dengan baik. Sehingga nantinya hasil

penelitian ini merupakan sebuah deskripsi yang menggambarkan penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perdagkum dalam tata kelola Alun-Alun Ponorogo.

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Mencoba untuk menganalisa sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam tata kelola Alun Alun Ponorogo.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang digunakan penulis yaitu di Kantor Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Ponorogo dan Alun-Alun Ponorogo. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena tertarik dengan fenomena yang ada di Alun-Alun Ponorogo, karena selain sering digunakan untuk acara-acara besar, di alun-alun juga sering di adakan pasar malam, bazar, pameran kuliner dan pentas-pentas kesenian lainnya. Tentu saja itu tidak lepas dari peran Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) dalam mengoptimalkan fungsi alun-alun Ponorogo.

## 3. Penentuan Informan

Subyek Penelitian merupakan sumber informasi penelitian bagi penulis dalam mencari dan mengumpulkan data menggunakan teknik *purposive sampling* atau penulis menentukan sendiri informannya. Subjek penelitiannya yaitu manusia, benda, hal, yang mana tempat data variable

dapat ditemukan. Sasaran dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis secara mendalam. Pihak-pihak terkait yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo.
2. Pedagang dan pengunjung Alun-Alun Ponorogo.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu :

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang akan diambil, diteliti dan dicantumkan sumbernya pertama kali. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung menyediakan data penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala bidang perdagangan Dinas Perdagkum (Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Ponorogo.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dipublikasi untuk umum oleh sebuah lembaga atau instansi yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung menyediakan hasil penelitian, seperti yang berasal dari dokumen atau orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder berupa dokumen, foto, laporan dan data-data lainnya yang berasal dari Dinas Perdagkum (Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Ponorogo.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Prof. Dr Sugiyono (2022) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *participant*, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, atau gabungan ketiganya

(trianggulasi). Berikut penjelasan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

a. Observasi

Menurut (Wiratna Sujarweni, 2022) dalam bukunya observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen untuk menggali data secara instan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara ini yaitu :

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
- 2) Narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagkum, pedagang di Alun-Alun Ponorogo dan pengguna alun-alun lainnya.
- 3) Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.
- 4) Menulis hasil wawancara.
- 5) Mengidentifikasi hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, audio dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi pada saat wawancara ataupun observasi berlangsung sangatlah berguna, karena sebagai bukti dasar yang tidak dapat disangkal secara hukum untuk membela diri terhadap tuduhan, salah tafsir, dan fitnah.

6. Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau

tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.


3. Penyimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tajam dan memiliki dasar yang kuat.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Gambar 1.1 Bagan Analisis Data Kualitatif Model Interaktif



*Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003)*

*(Sumber: Buku Metodologi Penelitian Oleh V. Wiratna Sujarweni)*